

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1960
TENTANG

PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBITAN, PENGUMUMAN,
PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU PENEMPELAN
SURAT KABAR ATAU MAJALAH YANG MEMPERGUNAKAN HURUF BUKAN HURUF
LATIN ATAU HURUF ARAB ATAU HURUF DAERAH INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU
PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang :

bahwa perlu mengadakan pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
2. Pasal 13 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/023/1958 tanggal 24 Mei 1958 tentang "larangan pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia tanpa izin Penguasa Perang Pusat".

Menetapkan :

Peraturan tentang pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia.

Pasal 1.

Melarang pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia dengan maksud untuk atau setidaknya dapat menduga akan diketahui oleh umum, tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Penguasa Perang Tertinggi, yang dalam hal ini pelaksanaannya dijalankan oleh Kepala Seksi Keamanan/Pertahanan Staf Penguasa Perang Tertinggi.

Pasal 2.

Barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan

yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) adalah termasuk pelanggaran.

Pasal 4.

Surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia yang dicetak, diterbitkan, diumumkan, disampaikan, disebar, diperdagangkan dan/atau ditempelkan tanpa mempunyai surat izin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini sesudah mulai berlakunya Peraturan ini, dapat dirampas dan dimusnahkan.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang.

Pasal 6.

Perizinan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/023/1958 tanggal 24 Mei 1958 yang pada hari ditetapkannya Peraturan ini masih berlaku, berlaku terus berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 1960.
Pejabat Presiden/Panglima Tertinggi

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta tanggal
pada 27 Mei 1960.
Angkatan Perang Selaku Penguasa Menteri Kehakiman,
Perang Tertinggi,

SAHARDJO.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI
No. 3 TAHUN 1960
tentang

PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBITAN, PENGUMUMAN,
PENYAMPAIAN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ATAU PENEMPELAN SURAT
KABAR ATAU MAJALAH YANG MEMPERGUNAKAN HURUF BUKAN HURUF LATIN
ATAU HURUF ARAB ATAU HURUF DAERAH INDONESIA.

PENJELASAN UMUM.

Berhubung dengan niat dan usaha Pemerintah untuk membawa serta seluruh golongan masyarakat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah serta alat-alatnya, ternyata memperoleh sambutan yang baik dan serta-merta. Dalam hubungan itu sungguh diperlukan alat-alat penerangan dan alat-alat penyaluran pendapat umum secara luas.

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ada segolongan anggota masyarakat yang hanya dapat memahami huruf-huruf bukan huruf-huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia, sedangkan golongan masyarakat itu seperti halnya dengan golongan masyarakat yang lain juga membutuhkan alat-alat penerangan dan penyaluran pendapat umum mengenai segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, sehingga oleh karena itu untuk kepentingan mereka perlu dimungkinkan adanya peredaran dan lain sebagainya dari pada surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf yang dapat mereka fahami dan yang dapat memberikan penerangan dan penyaluran pendapat umum yang dimaksudkan diatas.

Akan tetapi disamping itu masih perlu diadakan penelitian yang seksama terhadap sura-surat kabar atau majalah yang dimaksudkan diatas, agar supaya jangan sampai dapat disalah-gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan kepentingan serta keamanan negara.

Dengan adanya Peraturan ini, Penguasa Perang Tertinggi akan dapat mengadakan penelitian yang seksama terhadap surat-surat kabar dan/atau majalah yang akan diizinkan pencetakan, penerbitan dan sebagainya agar jangan sampai dapat disalah-gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat merugikan kepentingan serta keamanan negara.

Surat izin yang dimaksudkan itu akan diberikan dengan suatu keputusan, yang dalam hal ini pelaksanaannya dijalankan oleh Kepala Seksi Keamanan/Pertahanan Staf Penguasa Perang Tertinggi setelah diterima permohonan dari penerbit/penanggung-jawab surat kabar atau majalah yang bersangkutan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1.

- a. Dengan katakata "huruf", termasuk pula angka yang sejenis dengan huruf itu.
- b. Dengan kata-kata "huruf", Daerah Indonesia", adalah huruf-huruf dari Daerah Indonesia, misalnya huruf Jawa, huruf dari

Daerah Tapanuli, Bali, Toraja dan lain sebagainya.

Pasal 2 sampai dengan 7

Tidak memerlukan penjelasan.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/67; TLN NO. 1998